



**PENETAPAN**

**Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Pso**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Didi Daud bin Musa K. Daud**, NIK: 7202221701780001, Tempat Tgl Lahir, Poso, 17 Januari 1978 (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Umanasoli RT 09 / RW 02, Kelurahan Lawanga (dekat pasar ikan lawanga), Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso, sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dengan seksama alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 9 Juli 2021 dengan register perkara nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon

Nama : Rosdiana binti Didi Daud

Tempat Tanggal Lahir : Poso, 21-05-2003

Agama : Islam

*Halaman 1 dari 22. Penetapan nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Pso*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : -  
Pendidikan : SMA  
Tempat kediaman : Jalan Umanasoli, RT 09 / RW 02, Kelurahan Lawanga, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso;

Dengan calon suaminya:

Nama : Mohamad Fajar Satria Liputo bin Supardi Liputo  
Tempat Tanggal Lahir : Poso, 01-05-1997  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan  
Pendidikan : SMA  
Tempat kediaman : Jalan Umanasoli, RT 10 / RW 02, Kelurahan Lawanga Tawongan, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso;

yang akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso; No. 056 / Kua.22.01.14 / PW.01 / 07 / 2021;

3. Bahwa alasan pemohon menikahkan anak pemohon dengan calon suami di sebabkan:

- Menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan maksiat dan mudhorat;
- Antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Untuk meringankan beban ayahnya, sebagai pengasuh tunggal, karena ibunya sedang melakukan TKW di Dubai;
- Antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling suka;

Halaman 2 dari 22. Penetapan nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghasilan calon suami dari anak Pemohon sebesar Rp.2.500.000 perbulan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus *perawan*, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui pernikahan tersebut dan sudah Melamar anak Pemohon yang akan dinikahkan pada tanggal 24 Juli 2021;

6. Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (Dispensasi) kepada anak Pemohon bernama (Rosdiana binti Didi Daud) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama (Mohamad Fajar Satria bin Supardi Liputo);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon mengenai risiko perkawinan dibawah umur terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22. Penetapan nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Oleh karena itu, Hakim berusaha memberikan saran agar bersabar dan menunda untuk menikahkan anaknya sampai dengan usia perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu 19 tahun, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon selaku orang tua kandung anak yang dimintakan Dispensasi Kawin telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bermaksud hendak menikahkan anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Mohamad Fajar Satria Liputo bin Supardi Liputo, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Umanasoli RT 10/ RW 02, Kelurahan Lawanga Tawongan, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan perkawinan menurut Syariat Islam dan undang-undang perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka dan telah bekerja dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun lamanya dan sudah saling mencintai bahkan anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya beserta keluarganya sejak awal bulan Juli 2021;

Halaman 4 dari 22. Penetapan nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan ini sangat mendesak dikarenakan Pemohon merasa khawatir dengan hubungan mereka yang sangat dekat dan bisa memunculkan fitnah bagi keduanya karena keduanya sering bertemu dan keluar bersama, selain itu agar terhindar dari hal-hal yang mengakibatkan maksiat dan madhorot;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon sanggup menjadi wali dan membimbingnya selama pernikahan anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin yang bernama Rosdiana binti Didi Daud, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Jalan Umanasoli RT 09/ RW 02, Kelurahan Lawanga, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 21 Mei 2003 dengan umur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon mau menikah dengan calon suaminya bernama Mohamad Fajar Satria Liputo bin Supardi Liputo, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Umanasoli RT 10/ RW 02, Kelurahan Lawanga Tawongan, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar dan telah diterima oleh kedua orang tua dan keluarga anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah baliq dan siap menjadi istri serta ibu rumah tangga;

Halaman 5 dari 22. Penetapan nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah menjalin hubungan dengan calon suaminya selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya hendak menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga;
- Bahwa pernikahan ini sangat mendesak dikarenakan anak Pemohon merasa khawatir dengan hubungannya dengan calon suaminya karena sudah sering bertemu dan keluar bersama (apel) serta pernah berpegangan tangan dan lainnya sehingga takut terjerumus lebih dalam kedalam kemaksiatan dan perzinahan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama Mohamad Fajar Satria Liputo bin Supardi Liputo, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Umanasoli RT 10/ RW 02, Kelurahan Lawanga Tawongan, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon lahir pada tanggal 1 Mei 1997, umur 24 tahun 2 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mau menikah dengan anak Pemohon bernama Rosdiana binti Didi Daud, umur 18 tahun 2 bulan, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Jalan Umanasoli RT 09/ RW 02, Kelurahan Lawanga, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan telah diterima oleh kedua orang tua dan keluarga anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Halaman 6 dari 22. Penetapan nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah baliq dan siap menjadi suami serta kepala rumah tangga dan siap membimbing serta menyayangi anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah menjalin hubungan dengan anak Pemohon selama 1 (satu) tahun lamanya dan calon suami anak Pemohon sangat mencintai dan menyayangi anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah lama bekerja sebagai Nelayan dan memiliki penghasilan perbulan sebesar Rp2.500.000,- dan insyaAllah cukup untuk menafkahi keluarga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dekat atau nasab dan sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan calon istrinya hendak menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga;
- Bahwa pernikahan ini sangat mendesak dikarenakan calon suami anak Pemohon merasa khawatir dengan hubungannya dengan calon istrinya karena sudah sering bertemu dan keluar bersama (apel) serta pernah berpegangan tangan dan lainnya sehingga takut terjerumus lebih dalam kedalam perzinahan dan kemaksiatan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Supardi Liputo bin Nono Liputo, agama Islam, pekerjaan Pedagang Ikan, bertempat tinggal di Jalan Umanasoli RT 10/ RW 02, Kelurahan Lawanga Tawongan, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon mengetahui maksud dan tujuan dihadirkan di persidangan yaitu karena calon istri anaknya belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon istrinya bernama Rosdiana binti Didi Daud, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Jalan Umanasoli RT 09/ RW 02, Kelurahan Lawanga, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso;

Halaman 7 dari 22. Penetapan nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan perkawinan menurut Syariat Islam dan undang-undang perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus perjaka dan telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp2.500.000,-;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun lamanya dan sudah saling mencintai bahkan anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya beserta keluarganya pada awal bulan Juli 2021;
- Bahwa pernikahan ini sangat mendesak dikarenakan orang tua calon suami anak Pemohon merasa khawatir dengan hubungan mereka yang sangat dekat dan bisa memunculkan fitnah bagi keduanya, karena keduanya sering bertemu dan keluar bersama;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sanggup bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan serta tetap akan selalu membimbing dan memberikan arahan selama pernikahan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7202221701720001 atas nama Didi Daud, tertanggal 13-08-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Halaman 8 dari 22. Penetapan nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7202226511780001 atas nama Rosmin Latola, tertanggal 28-12-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7202226105030002 atas nama Rosdiana, tertanggal 15-06-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7202220105970001 atas nama Mohamad Fajar Satria Liputo, tertanggal 19-07-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 62/02/VI/1999 tertanggal 12 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7202222601080046 atas nama kepala keluarga Didi Daud, tertanggal 16-12-2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

Halaman 9 dari 22. Penetapan nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7202-LT-22072015-0004 atas nama Rosdiana, tertanggal 22 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah atas nama Rosdiana, tertanggal 25 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Poso Kota Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi surat keterangan lulus atas nama Rosdiana, tertanggal 4 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Asli Surat Keterangan dari Puskesmas Lawanga Kabupaten Poso nomor 810/1576/SKBS/PKM-LW/VII/2021 atas nama Rosdiana, tertanggal 8 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Asli Surat Keterangan dari Puskesmas Lawanga Kabupaten Poso nomor 810/1577/SKBS/PKM-LW/VII/2021 atas nama Moh. Fajar Satria Liputo, tertanggal 8 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso Nomor 56/Kua.22.01.14/PW.01/07/2021, tertanggal 7 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

## B. Bukti Saksi

1. **Daher bin Galu**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Umanasoli RT.10/RW.02 Kelurahan Lawanga Tawongan, Kecamatan Poso Kota Utara,

Halaman 10 dari 22. Penetapan nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Pso



Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, calon besan Pemohon dan calon anak mantu Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dikarenakan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat terhadap niat menikahkan anak kandung Pemohon yang belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan perkawinan menurut Syariat Islam;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Rosdiana binti Didi Daud dalam status perawan dan calon suaminya bernama Mohamad Fajar Satria Liputo bin Supardi Liputo berstatus perjaka dan telah bekerja serta berpenghasilan cukup untuk kehidupan keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal dan saling mencintai bahkan anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya beserta keluarganya pada awal Juli 2021;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sanggup menjadi wali dan membimbingnya selama pernikahan anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya sangat mendesak dikarenakan orang tua Pemohon merasa khawatir dengan hubungan mereka yang sangat dekat dan bisa memunculkan fitnah bagi keduanya;
- Bahwa saksi melihat calon suami anak pemohon sering bertemu dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya hendak menikah atas keinginan mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga;

Halaman 11 dari 22. Penetapan nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya sudah didaftarkan di KUA setempat, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum cukup umur;

2. **Silvana Maku binti Deni Maku**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Umanasoli RT.10/ RW.02 Kelurahan Lawanga Tawongan, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah calon besan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dikarenakan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat terhadap niat menikahkan anak kandung Pemohon yang belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan menurut Syariat Islam, karena tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Rosdiana binti Didi Daud berstatus perawan dan calon suaminya bernama Mohamad Fajar Satria Liputo bin Supardi Liputo berstatus peraja dan telah bekerja serta berpenghasilan cukup untuk menghidupi keluarganya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal dan saling mencintai bahkan anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya beserta keluarganya pada awal bulan Juli 2021;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sanggup menjadi wali dan membimbingnya selama pernikahan anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya sangat mendesak dikarenakan orang tua Pemohon dan saksi merasa khawatir dengan hubungan mereka yang sangat dekat dan bisa memunculkan fitnah bagi keduanya dan keluarga;

Halaman 12 dari 22. Penetapan nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya hendak menikah atas keinginan mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya sudah didaftarkan di KUA setempat, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum cukup umur;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan serta mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Dispensasi Kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan serta Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Poso, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Poso secara relatif maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin karena anak Pemohon yang bernama Rosdiana binti Didi Daud belum cukup umur (belum berusia 19 tahun) sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan perundang-undangan untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Mohamad

*Halaman 13 dari 22. Penetapan nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Pso*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar Satria Liputo bin Supardi Liputo, sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Poso memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin tersebut diajukan oleh orang tua dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Poso;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan dan menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, maka pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon mengenai risiko perkawinan dibawah umur sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Oleh karena itu, Hakim memberikan saran agar Pemohon bersabar dan menunda untuk menikahkan anaknya sampai dengan usia perkawinan yaitu 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 14 dari 22. Penetapan nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada intinya anak Pemohon telah menyetujui dan siap serta mengetahui rencana perkawinannya dengan calon suaminya yang bernama Mohamad Fajar Satria Liputo bin Supardi Liputo, bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun agar anak Pemohon segera menikah, bahwa hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sangat erat dan telah berpacaran serta bertunangan sejak awal bulan Juli 2021, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah kecuali syarat usia anak Pemohon, bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, bahwa Pemohon maupun orang tua calon suami anak Pemohon sanggup bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak Pemohon serta memberikan bimbingan dan arahan kepada anaknya, bahwa perkawinan antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan melanggar norma-norma agama dan adat istiadat setempat karena keduanya sudah sering ketemu dan bepergian keluar bersama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg, sehingga bukti yang demikian patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10, P.11, dan P.12 berupa surat asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik,

Halaman 15 dari 22. Penetapan nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*voillegidig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg, sehingga bukti yang demikian patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti-bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan istrinya serta identitas anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, telah sesuai dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi kutipan akta nikah Pemohon, bukti P.6 berupa fotokopi kartu keluarga dengan kepala keluarga atas nama Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan selama dalam pernikahan Pemohon dan istrinya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya adalah anak yang dimintakan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Rosdiana, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Rosdiana merupakan anak kedua dari pasangan suami istri bernama Didi Daud (Pemohon) dan Rosmin Latola, yang dilahirkan pada tanggal 21 Mei 2003 sehingga sekarang berusia 18 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi ijazah atas nama Rosdiana, bukti P.9 berupa fotokopi surat keterangan lulus atas nama Rosdiana, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Rosdiana telah lulus pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan juga telah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA);

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa asli surat keterangan berbadan sehat, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa asli surat keterangan berbadan sehat atas nama calon suami anak Pemohon (Moh. Fajar Satria Liputo), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon suami anak Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 16 dari 22. Penetapan nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa asli surat perihal pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan kehendak nikah/rujuk, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, namun ditolak karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.11 atas nama calon suami anak Pemohon (Mohamad Fajar Satria Liputo), bukti tersebut selain menjelaskan mengenai identitas dan kesehatan calon suami anak Pemohon juga memuat tanggal lahir calon suami anak Pemohon yang dilahirkan pada tanggal 1 Mei 1997 sehingga sekarang berusia 24 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg, dan sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara diatas berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi-saksi serta bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi demikian memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Rosdiana, dan calon suaminya yang bernama Mohamad Fajar Satria Liputo telah mengajukan pendaftaran

Halaman 17 dari 22. Penetapan nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso, namun ditolak karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya saling kenal dan mencintai serta telah menjalin hubungan sejak tahun 2020 dan telah bertunangan awal bulan Juli 2021, dan hubungan keduanya sedemikian dekat dan erat, bahkan keduanya sering bertemu dan keluar bersama;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon secara psikologis sudah dewasa dan siap melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon telah setuju dan tanpa paksaan untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap membina rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa ditunda lagi karena khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap norma agama dan kesusilaan serta adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan syarat usia perkawinan sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun usia anak Pemohon belum mencapai batas usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya dimana hubungan mereka

Halaman 18 dari 22. Penetapan nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sedemikian rupa bahkan keduanya sudah sering bertemu dan keluar bersama-sama, maka apabila perkawinannya ditunda sampai terpenuhi batas usia perkawinan, maka sudah barang tentu anak Pemohon harus menunggu waktu sekitar 10 bulan. Penantian jangka waktu tersebut justru akan membawa mafsadah bagi anak Pemohon sendiri ataupun terhadap calon suami anak Pemohon, sebab bukan tidak menutup adanya kemungkinan bahwa anak Pemohon akan melakukan perbuatan yang justru akan bertentangan dengan norma-norma agama dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon selaku orang tua didalam persidangan telah memberikan pernyataan bahwa akan bertanggung jawab memberikan bimbingan dan arahan kepada anaknya dan akan memberikan bantuan baik secara lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa Pemohon menyadari bahwa umur anaknya belum cukup untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan Perundang-Undangan, namun demikian anak Pemohon menyatakan telah siap untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya. Selain itu calon suami anak Pemohon yang umurnya sudah dewasa yang bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata perbulan kurang lebih sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) menyatakan akan berusaha sekuat tenaga untuk dapat menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab sepenuhnya di dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat sekalipun umur anak Pemohon belum cukup 19 tahun, namun telah terbukti cukup matang dan dewasa untuk berumah tangga, serta sangat mendesak untuk segera dinikahkan, sehingga Permohonan Pemohon memenuhi asas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim perlu meneguhkan dalil nash Al-Qur'an dalam surat An- Nur Ayat 32 sebagai berikut:

*Halaman 19 dari 22. Penetapan nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Pso*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan mempuakan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan ibarat yang terdapat di dalam *qaidah fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan perkara ini, sebagai berikut:

## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Dispensasi Kawin Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta pasal 15, 16, 17 dan 18 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin (Dispensasi Kawin) kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **Rosdiana binti Didi Daud** dengan seorang laki-laki yang bernama **Mohamad Fajar Satria Liputo bin Supardi Liputo**;

Halaman 20 dari 22. Penetapan nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Pso





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Muhammad Rifai, S.HI sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Sitti Fatimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

,Hakim Tunggal

**Muhammad Rifai, S.HI**

,Panitera Pengganti

**Sitti Fatimah, S.Ag**

Perincian biaya :

- PNPB	: Rp	50.000,00
- Biaya proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 22. Penetapan nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Pso



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22. Penetapan nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Pso

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22